



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KARANGANYAR

NOMOR 470/112 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS DAERAH KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf t Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, tenaga pendukung operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan, perlu dibentuk Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat perencanaan kegiatan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - b. melaksanakan kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. melaporkan kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari :

- a. Pejabat Administrator yang membidangi Pusat data, Pusat Data Cadangan dan Pengelolaan Data SIAK, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan Data sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. bertanggung jawab terhadap pusat Data dapat berfungsi dengan baik;
 3. mengkoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat Data Kabupaten; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- b. Pejabat Pengawas yang membidangi :
 1. Pusat Data, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan penyajian Data Kependudukan;
 - b. melaksanakan pengolahan *database* dan Dokumen Kependudukan sebagai arsip aktif secara elektronik; dan
 - c. mengelola hasil analisa data bidang kependudukan dan pencatatan sipil secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.
 2. Aplikasi SIAK, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pengawasan dan memastikan bekerjanya aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk data *warehouse*;
 - b. memastikan bekerjanya aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk konsolidasi Data dan *Automated Fingerprint Identification System (AFIS)* dengan layanan berbasis *Service Oriented Architecture (SOA)*; dan
 - c. memastikan bekerjanya aplikasi SIAK untuk layanan Dokumen Kependudukan dan konsolidasi Data dengan layanan berbasis *Service Oriented Architecture (SOA)*.
- c. *Administrator Database*, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. pemeliharaan integritas Data dan *sistem database*;
 2. pengamanan dan pengawasan *sistem database*;
 3. pemantauan terhadap akses dan kinerja *database*;
 4. penyelarasan unjuk kerja (*performance tuning*);
 5. Penyimpanan Data cadangan kedalam *server* cadangan atau media penyimpan Data lainnya;
 6. pemulihan *database* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*; dan
 7. proses penerbitan hak akses atas pemberian izin hak akses oleh Bupati.
- d. Administrator perangkat keras, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. identifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;
 2. pemantauan terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;
 3. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
 4. pelaporan terhadap kinerja perangkat keras; dan
 5. pemberian rekomendasi penambahan data/atau penggantian kepada kepala pusat Data di Dinas.
- e. Administrator jaringan, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. identifikasi jaringan komunikasi Data yang digunakan secara komprehensif;
 2. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi Data secara optimal;
 3. pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi Data yang digunakan; dan
 4. pelaporan terhadap kinerja jaringan komunikasi Data kepada Kepala Pusat dan Pusat Data pengganti.
- f. Operator, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. pengoperasian Data *warehouse*;
 2. pencetakan Data agregat;
 3. perkaman Data penduduk;
 4. verifikasi Data; dan
 5. pencetakan Dokumen Kependudukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



SUTARNO

Tembusan :

1. Inspektur;
2. Kepala Baperlitbang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda;
6. Camat se Kabupaten Karanganyar;
7. Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KARANGANYAR
NOMOR 470/ 112 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. JULIYATMONO, M.M	Bupati	Penasehat
2.	H. ROBER CHRISTANTO, S.E	Wakil Bupati	Wakil Penasehat
3.	Dra. HANGESTININGSIH, M.M	Plt. Kepala Dinas	Ketua
4.	GUNAWAN, S.H, M.M	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Piak)	Sekretaris, Pejabat Administrator
5.	YULI NURWANTI, S.Sos, M.M	ADB Ahli Muda	Pengawas Pusat Data
6.	ARI ISAFANDI, S.Hut, M.Si	ADB Ahli Muda	Pengawas aplikasi SIAK
7.	MULYONO PUJI SASMITO, S.Sos	ADB Ahli Muda	Pengawas aplikasi SIAK
8.	Dra. WIWIK RUBIYANTI	ADB Ahli Muda	Verifikator aplikasi SIAK pada bidang pencatatan sipil
9.	SRI RETNANI, S.H., M.M.	ADB Ahli Muda	Verifikator aplikasi SIAK pada bidang pendaftaran penduduk
10.	WARSINI, S.E., M.M.	ADB Ahli Muda	Verifikator aplikasi SIAK pada bidang pendaftaran penduduk
11.	ARIP PURWANTO, S.S.T.P., M.Si.	ADBAhli Muda	Verifikator aplikasi SIAK pada bidang pencatatan sipil
12.	SUGIANTA, S.H.	ADB Ahli Muda	Verifikator aplikasi SIAK pada bidang pencatatan sipil
13.	EKO AGUS SANTOSO, S.Kom	Analisis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Seksi SIAK	Administrator aplikasi SIAK, jaringan Pusat Data

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	SRI HANANINGRUM, S.Kom	Analisis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Seksi Kelahiran	Administrator aplikasi SIAK
15.	MUHAMMAD ROVICKY, S.Kom	Calon ADB Kependudukan	Administrator aplikasi SIAK
16.	NURCAHYO DWI NUGROHO, S.Kom	Calon ADB Kependudukan	Administrator aplikasi SIAK
17.	MULYANTO, S.E	Analisis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan	Operator aplikasi SIAK pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
18.	KATIJAN, S.E	Analisis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Seksi Pindah Datang Penduduk	Operator aplikasi SIAK pada bidang pendaftaran penduduk
19.	JOKO WIDODO, S.H	Analisis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Seksi Pendataan Penduduk	Operator aplikasi SIAK pada bidang pendaftaran penduduk
20.	SULARSO, S.Sos	Analisis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Seksi Identitas Penduduk	Operator aplikasi SIAK pada bidang pendaftaran penduduk
21.	SUPARNO	Pengadministrasi Kependudukan Pada Seksi Pindah Datang Penduduk	Operator aplikasi SIAK pada bidang pendaftaran penduduk
22.	SAMIYUN	Pelaksana Pada Seksi Pendataan Penduduk	Operator aplikasi SIAK pada bidang pendaftaran penduduk
23.	RUSPANTORO AJI, S.Sos	Analisis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Seksi Kelahiran	Operator aplikasi SIAK pada bidang pencatatan sipil
24.	A.ELINA HENDRAJANTI, S.E	Analisis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Seksi Kelahiran	Operator aplikasi SIAK pada bidang pencatatan sipil
25.	EFAN RISWAYA PRATAMA, S.STP	Analisis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Seksi Kelahiran	Operator aplikasi SIAK pada bidang pencatatan sipil
26.	WIJIATMOKO, S.Sos	Pengadministrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Seksi Kelahiran	Operator aplikasi SIAK pada bidang pencatatan sipil
27.	SRI WINARNI, S.Sos.	Analisis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Operator aplikasi SIAK pada bidang pelayanan data

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
28.	SANTOSO NOTO BUDI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli	Operator aplikasi SIAK pada bidang pendaftaran penduduk
29.	SULARDI	Pengadministrasi Kependudukan Pada Seksi Perkawinan Dan Perceraian	Operator aplikasi SIAK pada bidang pencatatan sipil
30.	SULARDI	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jatipuro	Operator aplikasi SIAK Kec. Jatipuro
31.	TIA SEPTIYANI, A.Md	Pelaksana Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jatiyoso	Operator aplikasi SIAK Kec. Jatiyoso
32.	AGUNG SULARDI	Pelaksana Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jumapolo	Operator aplikasi SIAK Kec. Jumapolo
33.	SUPARNI	Pengelola Administrasi Pemerintahan Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jumantono	Operator aplikasi SIAK Kec. Jumantono
34.	ARIS SETYAWAN	Pengolah Data Pelayanan Pada Seksi Pelayanan Umum Kec. Jumantono	Operator aplikasi SIAK Kec. Jumantono
35.	PARWOTO, S.H	Pengelola Administrasi Pemerintahan Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Matesih	Operator aplikasi SIAK Kec. Matesih
36.	SUBANTO	Pengelola Administrasi Pemerintahan Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Tawangmangu	Operator aplikasi SIAK Kec. Tawangmangu
37.	WIDODO	Pengelola Administrasi Pemerintahan Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Tawangmangu	Operator aplikasi SIAK Kec. Tawangmangu
38.	NUNUS CATUR WARDOYO	Pengadministrasi KTP Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Ngargoyoso	Operator aplikasi SIAK Kec. Ngargoyoso
39.	NGADIMIN	Pelaksana Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Karangpandan	Operator aplikasi SIAK Kec. Karangpandan
40.	EKO TEDY HARIANTO	Pelaksana Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Karangpandan	Operator aplikasi SIAK Kec. Karangpandan
41.	SUHARTO, S.E	Pelaksana Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Karanganyar	Operator aplikasi SIAK Kec. Karanganyar

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
42.	NGADIYATI	Pelaksana Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Karanganyar	Operator aplikasi SIAK Kec. Karanganyar
43.	ASIH	Pengelola Data Pelayanan Pada Seksi Pelayanan Umum Kec. Tasikmadu	Operator aplikasi SIAK Kec. Tasikmadu
44.	TARWOKO	Pengelola Administrasi Pemerintahan Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Tasikmadu	Operator aplikasi SIAK Kec. Tasikmadu
45.	SUMANTRI, S.Sos	Pengelola Administrasi Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jaten	Operator aplikasi SIAK Kec. Jaten
46.	HARTINI	Pelaksana Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Colomadu	Operator aplikasi SIAK Kec. Colomadu
47.	DRAJAT TEGUH SANTOSO	Pelaksana Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Colomadu	Operator aplikasi SIAK Kec. Colomadu
48.	PARJIYANTO	Pelaksana Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Mojogedang	Operator aplikasi SIAK Kec. Mojogedang
49.	ANNESTUTY	Pengolah Data Pelayanan Umum Pada Seksi Pelayanan Umum Kec. Mojogedang	Operator aplikasi SIAK Kec. Mojogedang
50.	WAWAN WIDARTO, S.ST	Pengelola Administrasi Pemerintahan Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Kerjo	Operator aplikasi SIAK Kec. Kerjo
51.	NANIK SUPARNI	Pelaksana Pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Kerjo	Operator aplikasi SIAK Kec. Kerjo
52.	SUPRIYADI	Pengelola Data Pelayanan Pada Seksi Pelayanan Kec. Jenawi	Operator aplikasi SIAK Kec. Jenawi
53.	SUTARNO	Pengelola Data Keamanan Dan Ketertiban Pada Seksi Kemanan Dan Ketertiban Kec. Jenawi	Operator aplikasi SIAK Kec. Jenawi



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

SUTARNO

